



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DAN
FAKULTAS AGROINDUSTRI
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 22/UNIDA/FST-MoA/I/2025
NOMOR : 0035/C.01/L5/I/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan dibawah ini:

Haris Setyaningrum, M.Sc. : **Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan

Dr. Chatarina Lilis Suryani, S.TP., M.P. : **Dekan Fakultas Agroindustri Universitas Mercu Buana Yogyakarta**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Fakultas Agroindustri Universitas Mercu Buana Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat menjalin kerjasama seperti yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada instansi kedua belah pihak.

Pihak pertama :

Pihak Kedua: 

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjajian ini meliputi :

- a. Pengembangan kurikulum
- b. Penelitian bersama (*join research*).
- c. Pengabdian kepada masyarakat
- d. Pertukaran informasi pengembangan pendidikan dan kemahasiswaan
- e. Pengembangan manajemen jurnal ilmiah (pertukaran artikel dan mitra bestari)
- f. Pemakaian fasilitas laboratorium bersama (*sharing facility*)
- g. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Ruang lingkup perjajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan kerjasama yang dibuat dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai lampiran Perjanjian ini, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dievaluasi setiap tahun dan hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan selanjutnya

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk masing-masing kegiatan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam peraturan pelaksana dan/atau peraturan teknis

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Dalam rangka kerjasama ini kedua belah pihak menyediakan sarana, jasa, dan dana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerjasama
2. Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana jasa dan dana tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
2. Pengakhiran Perjanjian ini tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat
2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Pandeglang

Pasal 8
FORCE MAJEURE

1. Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini
3. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berhentinya *force majeure*

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dan dituangkan dalam addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DARUSSALAM
GONTOR,



Haris Setyaningrum, M.Sc.
Dekan

PIHAK KEDUA
FAKULTAS AGROINDUSTRI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
YOGYAKARTA,



Dr. Chatarina Lilis Suryani, S.TP., M.P.
Dekan